



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 15q TAHUN 2012 TENTANG

PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Manado Bitung khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, maka dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia)

tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan Lembaran Negara nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah,

- dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG

Pasal 1

- (1). Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di Kabupaten Minahasa Utara untuk proses penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum, khususnya pembangunan jalan tol Manado Bitung;

- (2). Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pasal 1, bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Minahasa Utara apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

Pasal 3

Untuk kelancaran tugas Panitia Pengadaan Tanah, dibentuk Sekretariat berkedudukan di Kantor BPN Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini, dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, Ketua Panitia pengadaan tanah dapat membentuk tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. *gh*

Pasal 5


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 23 Februari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA


SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 23 Februari 2012

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**


**Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195411101976031011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012
NOMOR : 15**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK
PEMBEBASAN JALAN TOL MANADO BITUNG

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KETUA
MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA

WAKIL KETUA
MERANGKAP ANGGOTA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDAKAB MINAHASA UTARA

WAKIL KETUA
MERANGKAP ANGGOTA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SETDAKAB MINAHASA UTARA

SEKRETARIS
MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN
MINAHASA UTARA

WAKIL SEKRETARIS
MERANGKAP ANGGOTA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.
MINAHASA UTARA

ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPELITBANG
KABUPATEN MINAHASA UTARA

2. KEPALA DINAS PU
KAB. MINAHASA UTARA

3. CAMAT SETEMPAT

4. LURAH / KEPALA DESA SETEMPATSm

↳ BUPATI MINAHASA UTARA



SOMPIE S. F. SINGAL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG : PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK
PEMBEBASAN JALAN TOL

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PENGADAAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMBEBASAN JALAN TOL**

1. LUCKY SAGAY ST
2. BOBY H.NAJOAN,SH
3. PUJI RAHARDJO
4. MUNTER MANULLANG
5. WINDARTO,Ssi
6. MAIKEL NELWAN,SSi
7. GREISYE LONGDONG,SH
8. BONY HEYDEMANS,SH
9. UNSUR KECAMATAN SETEMPAT
10. UNSUR PEMERINTAH DESA SETEMPAT_{an}

BUPATI MINAHASA UTARA



SOMPIE S. F. SINGAL